

ANALISA PELAKSANAAN RAZIA MINUMAN KERAS DALAM
RELEVANSINYA DENGAN PENCEGAHAN KENAKALAN REMAJA

Secara yuridis pelaksanaan razia minuman keras di Kota Madya Surabaya dan daerah-daerah lain, adalah merupakan penertiban terhadap izin penjualan minuman keras, sesuai dengan peraturan-peraturan pemerintah yang mengatur tentang minuman keras. Sebenarnya peraturan perundang-undangan tentang minuman keras, sudah ada sejak zaman kolonial Belanda yang masih tetap berlaku sampai sekarang, namun telah mengalami penyelesaian di sana sini. Di samping peraturan perundang-undangan warisan dari pemerintah kolonial, pemerintah R.I juga telah menciptakan beberapa peraturan tentang pemakaian minuman keras.

Tujuan dari pada pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan perundang-undangan mengenai minuman keras dengan bea cukai yang tinggi, adalah agar harga minuman keras itu tidak terjangkau oleh pembeli. Dengan pajak penjualan yang tinggi secara tidak langsung, harga jual minuman keras akan sangat mahal, sehingga tidak mudah dijang-

kau oleh para pembeli.

Memang, di Indonesia minuman keras tidak dilarang, tetapi diatur (ada batasan-batasan) dalam pemakaiannya. Upaya untuk memberantas minuman keras yang selama ini dipandang sebagai biang keladi kenakalan dan kejahatan para remaja, pemerintah selalu berusaha maksimal dengan menggunakan berbagai cara, diantaranya dengan menggelar operasi rutin dan operasi khusus (razia). Namun dalam pelaksanaan razia itu tidak sepenuhnya untuk merampas dan memusnahkan minuman keras secara keseluruhan, artinya semua jenis dan merek minuman keras yang dijual di Kota Madya Surabaya ini dimusnahkan dan ditiadakan, tetapi hal itu tidak mungkin, karena pemerintah masih memberikan izin kepada para penjual minuman keras, dengan segala perizinan yang bersangkutan dengan minuman keras dapat menambah income Kas Negara (Permenkes no. 86/77, perihal perizinan ayat 2).

Jika ditinjau dari segi hukum Islam pelaksanaan razia minuman keras tersebut, belum mencapai pada tingkat pemberantasan secara total terhadap minuman keras, walaupun pada saat razia dilakukan pemusnahan minuman keras, tetapi itu hanya sebagian kecil saja dari jumlah minuman keras yang masih beredar. Karena pelaksanaan razia itu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur

Setelah diketahui uraian di atas, pelaksanaan razia adalah untuk mengantisipasi meningkatnya kenakalan remaja dan penertiban terhadap izin penjualan minuman keras, bukan pemberantasan minuman keras secara total. Walaupun secara tidak berizin, minuman keras tersebut di rampas dan dimusnahkan, namun secara berizin minuman keras itu tidak dapat dirampas dari penjual, karena mereka (penjual) mempunyai bukti yang kuat sesuai dengan aturan dalam perundang-undangan. Dari segi inilah peraturan perundang-undangan tentang minuman keras yang berlaku di Indonesia belum dapat dikatakan sama dengan tujuan aturan hukum Islam.

Segi peraturan perundang-undangan yang memberikan izin penjualan minuman keras, masih dimungkinkan meningkatnya para peminum, walaupun pemerintah sudah meningkatkan pajak penjualan minuman keras. Kalau minuman itu masih tetap diproduksi dan dijual, apakah seseorang yang kecanduan terhadap alkohol, berapapun mahalharga minuman keras mereka tidak membelinya? Jangankan minuman keras yang berkualitas dalam negeri, minuman keras yang berkualitas impor yang lebih mahal dua kali lipat dari harga minuman keras produksi dalam negeri-pun mereka nekat untuk membelinya. (Wawancara dengan bapak Drs. Oerip Soebagio, tanggal 23 Desember 1994).

Berdasarkan data dari Polwiltabes Surabaya, setelah adanya razia minuman keras di Kota Madya Surabaya baru-baru ini, masih belum dapat menjamin menurunnya para peminum. Kendalanya masih ada para penjual minuman keras yang mempunyai izin, seperti supermarket, bar, diskotik dan sebagainya. Sedangkan pada sisi lain petugas memberantas dan memusnahkan beberapa ribu botol minuman keras. Di samping itu bisa dimungkinkan meningkatnya para peminum dari faktor pemberian ganjaran terhadap pemabuk-pemabuk.

Pemberian hukuman terhadap parapemabuk dalam KUHP yang terlalu ringan, membuat pemabuk-pemabuk itu tidak jera, meskipun mereka sudah berkali-kali telah ditindak aparat yang berwajib. Sehingga aparat yang berwajib untuk melakukan tindakan-tindakan selanjutnya terhadap pemabuk yang menimbulkan masalah, masih mempertimbangkan.

Dampak minuman keras terhadap kenakalan remaja maupun kejahatan keterkaitannya sangat erat. Kehidupan mereka yang selalu diwarnai dengan minuman keras, dengan kecenderungan yang selalu ingin melakukan hal-hal yang merugikan orang lain, karena pengaruh dari minuman keras. Saat keadaan setengah sadar (mabuk) mereka bertindak sangat berani tanpa terkendali, peristiwa-peristiwa demikian sering terjadi, maka diperlukan tindakan - tindakan

dari petugas secara rutin, guna mengantisipasi keadaan di luar dugaan dapat terjadi suatu saat.

Dengan dimusnahkan minuman keras berarti sudah mengurangi alat untuk berbuat maksiat, karena selama ini biang keladi kenakalan, keonaran dan kejahatan adalah minuman keras. Dengan pelaksanaan razia minuman keras, berbagai pihak terutama pihak yang berwajib mengharapkan peminum-peminum dan pemabuk-pemabuk yang sebagian besar dari kalangan remaja dapat berkurang.

Untuk mengantisipasi meningkatnya parapeminum dan peredaran minuman keras dimasyarakat, salah satu upaya pemerintah adalah mengadakan operasi rutin atau operasi khusus (razia).

Dalam operasi sikat '94 di Kota Madya Surabaya baru-baru ini, aparat kepolisian polwiltabes menyita 9874 botol minuman keras berkadar alkohol di atas 5% yang termasuk minuman keras golongan B dan C. Sembilan orang dari penjual dan produser yang terjaring dalam operasi itu, mereka rata-rata tidak dapat menunjukkan surat izin jual, kemudian proses selanjutnya mereka diajukan ke pengadilan negeri Surabaya, masing-masing divonis denda Rp. 50,000 sampai 70,000,- dan barang bukti berupa minuman keras dimusnahkan.

Seperti yang ditegaskan dalam peraturan Menteri Kesehatan, di samping penjual harus mempunyai izin, pada minuman keras golongan C penjual harus mencatat lengkap identitas pembeli dan jumlah minumannya. Ketentuan ini seakan-akan kurang diperhatikan oleh para penjual, sehingga membuat pihak kesehatan dan Balai pengawasan obat dan makanan (BPOM), harus selalu mengontrol dan mengawasi secara rutin. (Wawancara dengan bapak Dr. Bambang Poernomo, kasi pembinaan kesehatan lingkungan, tanggal 21 Desember 1994).

Sejauhini masalah minuman keras di Indonesia semakin membudaya, dan bahaya yang ditimbulkan semakin menjadi-jadi, sehingga cukup meresahkan masyarakat dan memancing perhatian pemerintah. Dan tidak henti-hentinya pemerintah dalam upaya penanggulangannya memberikan berbagai peraturan untuk menundak mereka, baik penjual maupun pemakainya (peminum), namun tidak membuat mereka jera.

Dengan pertimbangan bahaya dan manfaat yang ada pada minuman keras dan dengan asas-asas penegakan hukum yang menjadikan hukum Islam bijaksana, maka Islam menetapkan haram atas segala tindakan penyalahgunaan seminum maupun memakannya dan boleh atas tindakan penyalahgunaannya secara tepat guna.

A.2. Sejarah Pemberantasan Minuman Keras Pada Masa Rasulullah

Umat Islam di tanah Arab sebelum datangnya syari'at at pengharaman kamar terbenam dalam minuman keras. Budaya minuman keras sudah merusak ke dalam kehidupan mereka saat itu. Dalam setiap pertemuan dan upacara, minuman keraslah yang mereka tengguk.

Budaya minuman keras yang merenggut bangsa Arab pada permulaan Islam ini, adalah budaya keturunan yang diwarisi dari nenek moyang mereka, budaya ini dilatar belakangi oleh rasa bangga diri dan kesukuan yang berlebihan dikalangan orang Arab pra Islam. (Malik B. Badri, 1994:14)

Di samping itu merajalelahnya perzinaan di tengah masyarakat Arab ketika itu, seakan dihormati dan diabsakan, yang juga merupakan latar belakang budaya minuman keras bangsa Arab saat itu. (Malik B. Badri, 1994 : 20).

Rasa bangga diri dan kesukuan yang berlebihan itu mereka lukiskan dalam untaian-untaian puisi yang menyanjung-nyanjung suku dan keturnannya serta menyerang dan menjatuhkan suku lainnya. Seni baca puisi dan prosa adalah memang seni budaya yang selalu mereka perlombakan.

Dengan demikian wajarlah apabila minuman keras menjadi kebutuhan pokok bagi kehidupan bangsa Arab pada per-

mulaan Islam. Untuk mengarungi kehidupan yang larut dengan budaya berlomba, sukuisme dan perzinaan, mereka tentunya banyak membutuhkan minuman keras.

Islam mulai menegaskan hukumnya bermula di Madinah setelah mantapnya aqidah yang mulai dirintis sejak di Makka. Ke dalam masyarakat yang bergumul dengan minuman keras, Islam datang dengan ketetapan hukumnya yang ditaa ti oleh pecandu-pecaudu kronis yang membanggakan minuman keras.

Puncak perjuangan Islam dalam pemberantasan khamar yang sempat menakjubkan, berjalan dengan lancar di bawah komando Rasulullah yang dipusatkan di kota Madina. Peristiwa ini adalah puncak perjuangan Islam dalam hal pemberantasan minuman keras yang telah diawali dengan rentetan peringatan ayat al-Qur'an dan latar belakang turunnya.

Di Masjid Madina, Nabi, dengan wajahnya yang tampan dan menampakkan ketenangan serta perenungan yang dalam, membacakan ayat-ayat yang suci, menyampaikan kepada manusia akan larangan segala jenis khamar(minuman keras) dan judi. Sekelompok besar orang beriman mendengar dengan penuh perhatian dalam tafakkur. (Malik B. Badri, 1994 : 5).

Ketika Rasulullah menyudahi penuturannya, maka kelompok orang-orang beriman yang mendengarkannya segera menjawab wahyu Allah tersebut dengan secara mantap: "Kami telah berhenti ya Allah, kami telah berhenti ya Tuhan kami. Diantara mereka itu adalah Umar bin Khattob. (Muhammad Rasyid Ridloh, II : 322).

Rasulullah kemudian berjalan dengan para shahabat tercintanya Abu Bakar dan Umar ke arah penjuru kota tertentu di mana orang-orang telah diminta untuk membawahkan simpanan khamar mereka. Tahukah kalian apa ini? Nabi Muhammad menanyai kerumunan orang-orang itu, menunjuk bejana-bejana besar dari kulit yang dipenuhi minuman beralkohol. "Ya, wahai utusan Allah", serempak jawab kerumunan orang itu, "ini khamar!", kalian benar, jawab Nabi, dan kemudian beliau menyatakan haditsnya yang terkenal. (Prof Dr. Malik B. Badri, 1994 : 6). Yang artinya :

"Sesungguhnya Allah SWT. telah mengutuk khamar, orang yang meminumnya, orang yang menghidangkannya, orang yang memasak dan orang yang menyuruh memasakkannya pembeli dan penjualnya, orang yang membawa dan orang yang menyuruh untuk di bawa dan orang yang makan harganya". (Hadits riwayat Abu Dawud).

Nabi kemudian meminta sebuah pisau tajam dan dengannya beliau mengoyak bejana-bejana kulit minuman keras sehingga cairan itu tumpah dan membanjiri tanah.

Berita-berita itu tersebar cepat dari rumah ke rumah dan sepertinya seruan "Sesungguhnya khamar telah dilarang" telah mengema melalui sudut-sudut kota yang diberkahi itu, bejana-bejana besar tersebut dari tanah liat maupun kulit berisi kurma, anggur atau madu yang difermentasikan dipecah atau dikosongkan di setiap rumah. Jala nan di Kota Madina bagaikan dilalui sungai-sungai khamar kecil sebagai sebuah kesaksian terhadap gerakan anti alkoholisme tersebut yang pernah disaksikan oleh umat manusia.

Anas bin Malik sedang menyajikan minuman keras khusus terbuat dari kurma kepada sekelompok orang terkemuka, seperti Abu Dujana, Abu Ubaidah, Mu'ats bin Jabal dan Abu Thalhah. Ketika minuman beralkohol itu menampakkan akibatnya pada para tamu ini, Anas dari kejauhan mendengar sebuah suara mengulang-ulang perintah, "Sesungguhnya khamar telah dilarang!". Kemudian mereka membuang sisa minuman dalam gelas-gelas mereka dan memecahkan belanga tanahliat lainnya tempat minuman yang sedang difermentasikan.

Diceritakan juga bahwa empat orang yang lainnya sedang menikmati minumannya di tempat yang teduh. Tiba-tiba datang seorang dari teman mereka dan segera membacakan ayat-ayat al-Qur'an tentang pelarangan khamar yang baru didengar dari Rasulullah Saw. maka segera mereka menuangkan semua sisa minuman kerasnya ke pasir. (Prof. Dr. Malik

laksanaan razia minuman keras di Surabaya lebih difokuskan pada pertokoan, di samping tempat-tempat lain seperti supermarket, bar, diskotek dan pabrik-pabrik minuman keras serta tempat-tempat lokalisasi. Karena tempat hiburan khusus di Surabaya banyak dan mereka menjual minuman keras tentu berizin dan minuman keras di tempat seperti itu tidak bisa di razia, sebab tempat tersebut memang dikhususkan untuk hal seperti itu dan semuanya melalui proses perizinan. Sasaran ditujukan terhadap toko-toko kecil lebih banyak mendapatkan barang-barang, para penjual di situ jarang yang mempunyai izin penjualan minuman keras.

Dalam saat menjalankan tugas, aparat yang terkait langsung mendatangi tempat yang dituju tanpa memberitahu kan terlebih dahulu kepada penjualnya. Dengan cara tiba-tiba para penjual pasti tidak sempat mengamankan barang barangnya, karena mereka belum tahu adanya razia.

Di samping mengerebek tempat-tempat penjualan minuman keras, aparat yang berwajib juga mengoperasi kampung-kampung (gang-gang), di mana biasanya banyak digunakan anak-anak muda untuk minum minuman keras bersama-sama kawannya. Selanjutnya, mereka yang tertangkap dalam operasi itu ditahan dan dipanggil orang tuanya untuk dijera kan, jika dia mau berjanji tidak akan mengulagi la-

gi maka dia akan dilepaskan.

Semua peminum minuman keras yang terang -terangan mabuk pada saat dilakukan razia akan ditangkap tanpa terkecuali, walau mereka tidak jelas mengganggu ketertiban umum atau mabuk di jalan yang dapat membahayakan keselamatan orang lain, sebagaimana yang diterangkan dalam pasal 492 dan pasal 536 KUHP.

Pada pelanggaran tertentu sesuai dengan pasal 492 dan pasal 536, pemabuk dapat ditindak dengan alasan mengganggu ketertiban atau mabuk di jalan umum, tetapi dalam pelaksanaan razia hal itu tidak dijadikan sebagai patokan untuk menindak pemabuk, melainkan upaya untuk mengantisipasi kenakalan remaja, sehingga semua bentuk mabuk-mabukan selama pelaksanaan razia tetap ditindak aparat yang berwajib.